



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfadillah Firman Maulana Bin Sentiko Warih Utomo
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Klayatan III Teratai 23 RT.005/RW.002.
Kel.Bandungrejosari, Kec. Sukun, kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Alfadillah Firman Maulana Bin Sentiko Warih Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
3. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFADILLAH FIRMAN MAULANA Bin SENTIKO WARIH** bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFADILLAH FIRMAN MAULANA Bin SENTIKO WARIH** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa **ALFADILLAH FIRMAN MAULANA Bin SENTIKO WARIH** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (Enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat 63,52 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) linting rokok ganja dengan berat 0,77 gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus kertas rokok Dji Sam U;
 - 1 (satu) timbangan elektronik warna silver;
 - 1 (satu) handphone merk Redmi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALFADILLAH FIRMAN MAULANA Bin SENTIKO WARIH UTOMO** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 di rumah di Jl. Klayatan III Teratai 23 RT.005/RW.002, Kel. Bandungrejosari atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi AIPTU Budi Prasetyo, SH dan saksi BRIGADIR QOSIM RIYADI (keduanya anggota Satreskoba Polres Malang Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika di Kec. Sukun, kota Malang. Lalu saksi AIPTU Budi Prasetyo, SH dan saksi BRIGADIR QOSIM RIYADI (keduanya anggota Satreskoba Polres Malang Kota) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa di rumahnya Jl. Klayatan III Teratai 23 RT.005/RW.002, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, kota Malang dan didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting rokok ganja dibawah tempat tidur kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus kertas rokok DJI SAM U dan 1 (satu) timbangan elektronik warna silver dibawah almari pakaian di kamar terdakwa dan 1(satu) handphone merk Redmi warna biru diatas kasur terdakwa. Karena terdakwa tidak mempunyai ijin dan wewenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, terdakwa dibawa ke kantor Polres Kota Malang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Celak (DPO) dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman “si cepat” untuk kemudian diserahkan kepada sdr. Pak Agus Als Ayam dengan imbalan narkotika jenis ganja sebanyak 50 gram untuk terdakwa yang kemudian didapatkan oleh saksi AIPTU Budi Prasetyo, SH dan saksi BRIGADIR QOSIM RIYADI (keduanya anggota Satreskoba Polres Malang Kota).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 203/IL.124200/2021 tanggal 24 Juni 2021 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) linting rokok ganja berat kotor 0,77 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 63,52 gram/berat bersih 52,25 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab: 05557/NNF/2021

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juli 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 11510/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. BUDY PRASETIYO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Malang Kota yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi QOSIM RIYADI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 03.00 di rumahnya Jl. Klayatan III Teratai 23 RT.005/RW.002, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, kota Malang;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, saksi melakukan pengeledahan rumah dan / atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting rokok ganja dibawah tempat tidur kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus kertas rokok DJI SAM U dan 1 (satu) timbangan elektronik warna silver dibawah almari pakaian di kamar terdakwa dan 1(satu) handphone merk Redmi warna biru diatas kasur terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Celak (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan, di ketahui terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Celak (DPO) dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman “si cepat” untuk kemudian diserahkan kepada Pak Agus Als Ayam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan narkotika jenis ganja sebanyak 50 gram dari Celak (DPO);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. **QOSIM RIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Malang Kota yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi BUDI PRASETIYO, SH. ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 03.00 di rumahnya Jl. Klayatan III Teratai 23 RT.005/RW.002, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, kota Malang;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, saksi melakukan penggeledahan rumah dan / atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting rokok ganja dibawah tempat tidur kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus kertas rokok DJI SAM U dan 1 (satu) timbangan elektronik warna silver dibawah almari pakaian di kamar terdakwa dan 1(satu) handphone merk Redmi warna biru diatas kasur terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Celak (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan, di ketahui terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Celak (DPO) dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman “si cepat” untuk kemudian diserahkan kepada Pak Agus Als Ayam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan narkoba jenis ganja sebanyak 50 gram dari Celak (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 03.00 di rumahnya Jl. Klayatan III Teratai 23 RT.005/RW.002, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, kota Malang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Polisi melakukan penggeledahan rumah dan / atau tempat tertutup lainnya, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting rokok ganja dibawah tempat tidur kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus kertas rokok DJI SAM U dan 1 (satu) timbangan elektronik warna silver dibawah almari pakaian di kamar Terdakwa dan 1(satu) handphone merk Redmi warna biru diatas kasur Terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Celak (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Celak (DPO) dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman “si cepat” untuk kemudian diserahkan kepada Pak Agus Als Ayam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi 50 gram narkoba jenis ganja dari Celak (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat 63,52 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) linting rokok ganja dengan berat 0,77 gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) bungkus kertas rokok Dji Sam U;
- 1 (satu) timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru.

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. lab: 05557/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021;
- Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 203/IL.124200/2021 tanggal 24 Juni 2021.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 03.00 di rumah terdakwa Jl. Klayatan III Teratai 23 RT.005/RW.002, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, kota Malang;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya oleh saksi Qosim Riyadi dan saksi Budi Prasetyo, S.H., serta team dari Satnarkoba POLRES Malang Kota, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting rokok ganja dibawah tempat tidur kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus kertas rokok DJI SAM U dan 1 (satu) timbangan elektronik warna silver dibawah almari pakaian di kamar terdakwa dan 1(satu) handphone merk Redmi warna biru diatas kasur terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Celak (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Celak (DPO) dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman "si cepat" untuk kemudian diserahkan kepada sdr. Pak Agus Als Ayam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 50 gram narkotika jenis ganja dari Celak (DPO);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 203/IL.124200/2021 tanggal 24 Juni 2021 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) linting rokok ganja berat kotor 0,77 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 63,52 gram/berat bersih 52,25 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab: 05557/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 11510/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *"sebagai dalam keadaan sadar"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **ALFADILLAH FIRMAN MAULANA Bin SENTIKO WARIH UTOMO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi. Bahwa identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **ALFADILLAH FIRMAN MAULANA Bin SENTIKO WARIH UTOMO** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 03.00 di rumah terdakwa Jl. Klayatan III Teratai 23 RT.005/RW.002, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, kota Malang;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya oleh saksi Qosim Riyadi dan saksi Budi Prasetyo, S.H., serta team dari Satnarkoba POLRES Malang Kota, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting rokok ganja dibawah tempat tidur kamar terdakwa, 2 (dua) bungkus kertas rokok DJI SAM U dan 1 (satu) timbangan elektronik warna silver dibawah almari pakaian di kamar terdakwa dan 1(satu) handphone merk Redmi warna biru diatas kasur terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Celak (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Celak (DPO) dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman "si cepat" untuk kemudian diserahkan kepada sdr. Pak Agus Als Ayam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 50 gram narkoba jenis ganja dari Celak (DPO);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab: 05557/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 11510/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbedaan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa ALFADILLAH FIRMAN MAULANA BIN SENTIKO WARIH UTOMO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 111 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat 63,52 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) linting rokok ganja dengan berat 0,77 gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) bungkus kertas rokok Dji Sam U;
- 1 (satu) timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat, dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALFADILLAH FIRMAN MAULANA Bin SENTIKO WARIH UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Tanpa Hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat 63,52 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) linting rokok ganja dengan berat 0,77 gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus kertas rokok Dji Sam U;
 - 1 (satu) timbangan warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN** tanggal **18 OKTOBER 2021** oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari **SENIN** tanggal **25 OKTOBER 2021** oleh Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H.,
M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh
Visi Idola Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Sri Hariyani S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H. M.Hum

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)